

STRATEGI PEMBELAJARAN GURU PAI DALAM PEMBINAAN POLA INTERAKSI SOSIAL SISWA DI SDN 02 SIALANG KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Instructional Strategies of PAI Teachers in Fostering Students' Social Interaction Patterns at SDN 02 Sialang, Kapur IX District, Lima Puluh Kota Regency

Natasya Pratama Putri & Endri Yenti

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

tasyaaca20@gmail.com; endriyenti@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 26, 2026	Jun 23, 2026	Jul 5, 2026	Jul 10, 2026

Abstract

Although studies on evidence in divorce cases have been widely conducted, research that specifically integrates judicial considerations with the perspective of *fiqh munakahat* regarding the urgency of witnesses in petitions for divorce by *talak* remains limited. This study aims to analyze judicial considerations regarding witness evidence in Decision Number 450/Pdt.G/2025/PA.LK of the Tanjung Pati Religious Court and to examine the urgency of witnesses from the perspective of *fiqh munakahat*. This study used a qualitative approach with a case study design. The research informants were selected through purposive sampling, including judges of the Tanjung Pati Religious Court who handled the related case. Data were collected through interviews, documentation, and observation, then analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that the petition for divorce by *talak* was rejected because the testimony submitted did not meet the required evidentiary strength, particularly because

the witnesses did not have direct knowledge of the disputed events. This finding affirms that witnesses hold an important position in the evidentiary system of divorce by *talak* cases, both from the perspective of civil procedural law and *fiqh munakahat*. The conclusion of this study shows that the quality of testimony is a crucial aspect in realizing legal certainty and justice in the resolution of divorce cases. The implications of this study include theoretical contributions to the development of Islamic family law studies and practical implications for judges, academics, and the public in understanding the urgency of valid, relevant, and accountable witness evidence.

Keywords: Divorce by *Talak*; Witness Evidence; *Fiqh Munakahat*; Judicial Considerations; Religious Courts

Abstrak: Meskipun kajian mengenai pembuktian dalam perkara perceraian telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan pertimbangan hakim dengan perspektif *fiqh munakahat* terhadap urgensi saksi dalam permohonan cerai talak masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian saksi dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK Pengadilan Agama Tanjung Pati serta mengkaji urgensi saksi menurut perspektif *fiqh munakahat*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling*, meliputi hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang menangani perkara terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan cerai talak ditolak karena kesaksian yang diajukan tidak memenuhi kekuatan pembuktian, terutama karena saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dipersengketakan. Temuan ini menegaskan bahwa saksi memiliki kedudukan penting dalam sistem pembuktian perkara cerai talak, baik dalam perspektif hukum acara perdata maupun *fiqh munakahat*. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kesaksian menjadi aspek krusial dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara perceraian. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta implikasi praktis bagi hakim, akademisi, dan masyarakat dalam memahami urgensi pembuktian saksi yang sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Cerai Talak; Pembuktian Saksi; *Fiqh Munakahat*; Pertimbangan Hakim; Peradilan Agama

PENDAHULUAN

Perkara perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif tinggi dan didominasi oleh sengketa rumah tangga yang disebabkan oleh perselisihan serta pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek substansi hukum keluarga Islam, tetapi juga erat kaitannya dengan mekanisme pembuktian di pengadilan. Dalam praktik peradilan agama, pembuktian menjadi faktor yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan cerai talak, termasuk melalui alat bukti berupa kesaksian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), perkara perceraian masih berada pada angka yang tinggi

dalam beberapa tahun terakhir, dengan mayoritas alasan perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembuktian dalam perkara perceraian memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, saksi merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan penting dalam membuktikan dalil para pihak. Ketentuan mengenai pembuktian saksi diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Reglement Buitengewesten* (RBg), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, dalam perspektif fiqih munakahat terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan saksi dalam talak. Juhur ulama berpendapat bahwa saksi bukan merupakan syarat sah talak, sedangkan sebagian ulama, khususnya mazhab Ja'fari, memandang kehadiran saksi sebagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan QS. At-Talaq ayat 2 (Muzammil, 2019). Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan persoalan ketika praktik peradilan modern menjadikan lemahnya kesaksian sebagai dasar penolakan permohonan cerai talak, padahal secara fiqih talak tetap dipandang dapat terjadi tanpa kehadiran saksi (Hikmatullah, 2021).

Fenomena tersebut tampak pada Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK Pengadilan Agama Tanjung Pati yang menolak permohonan cerai talak karena saksi yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi syarat pembuktian materiil. Salah satu saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan rumah tangga para pihak, sedangkan saksi lainnya hanya memperoleh informasi dari cerita pemohon sehingga keterangannya dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Akibatnya, dalil permohonan dianggap tidak terbukti sehingga majelis hakim menolak permohonan cerai talak. Padahal, berdasarkan kondisi rumah tangga para pihak, hubungan perkawinan telah mengalami konflik berkepanjangan dan sulit dipertahankan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana urgensi saksi dalam perkara cerai talak apabila ditinjau dari perspektif fiqih munakahat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penolakan permohonan cerai talak maupun kedudukan saksi dalam hukum Islam. Beni Wijaya (2018) mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bukittinggi dan menyimpulkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada ketentuan hukum acara yang berlaku. Aziz Maulana (2010) meneliti urgensi saksi dalam talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan fiqih dengan pendekatan komparatif, sedangkan Achmad Khoirul Muna (2024) menunjukkan bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* belum memiliki kekuatan

pembuktian yang cukup dalam perkara cerai talak. Penelitian Sri Hanifah (2023) juga menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian berorientasi pada pemenuhan syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum acara atau analisis yuridis terhadap putusan pengadilan. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis hukum acara dengan perspektif fiqh munakahat dalam menilai urgensi saksi sebagai dasar diterima atau ditolakny permohonan cerai talak. Gap inilah yang menjadi ruang kebaruan dalam penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK dengan konsep saksi menurut fiqh munakahat melalui pendekatan maqasid al-syari'ah dan teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan alasan yuridis penolakan permohonan cerai talak, tetapi juga mengevaluasi apakah penolakan tersebut telah selaras dengan tujuan syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) dalam kehidupan rumah tangga (Ali, 2022; Hikmatullah, 2021). Pendekatan integratif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai harmonisasi antara fiqh munakahat dan praktik peradilan agama di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian saksi dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK Pengadilan Agama Tanjung Pati serta mengkaji urgensi saksi dalam permohonan cerai talak menurut perspektif fiqh munakahat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi praktik pembuktian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pertimbangan hakim terhadap pembuktian saksi dalam perkara cerai talak serta menganalisis urgensi saksi menurut perspektif fiqh munakahat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses

pertimbangan hukum berdasarkan fakta empiris di lapangan dan interpretasi terhadap norma hukum Islam maupun hukum positif (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2023). Penelitian bersifat deskriptif-analitis karena berupaya menggambarkan fenomena yang diteliti sekaligus menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan fokus pada Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK Pengadilan Agama Tanjung Pati. Studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena hukum dalam konteks nyata, khususnya mengenai penolakan permohonan cerai talak akibat lemahnya pembuktian saksi. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan fakta persidangan, pertimbangan hakim, ketentuan hukum acara perdata, serta konsep kesaksian dalam fiqh munakahat sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai urgensi saksi dalam perkara tersebut (Yin, 2018).

Partisipan penelitian terdiri atas hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang menangani perkara berkaitan dengan objek penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pemeriksaan serta pengambilan putusan perkara Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK. Selain data primer yang diperoleh melalui hakim sebagai informan utama, penelitian juga menggunakan dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fiqh munakahat, serta literatur ilmiah sebagai sumber data sekunder yang mendukung analisis (Sugiyono, 2023).

Instrumen penelitian adalah peneliti sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan praktik peradilan yang berkaitan dengan pembuktian perkara cerai talak, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK, peraturan perundang-undangan, arsip, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Untuk meningkatkan kredibilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan (Creswell & Creswell, 2023; Miles et al., 2020).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Analisis dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan empiris hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap teori pembuktian dalam hukum acara perdata serta konsep kesaksian dalam fiqih munakahat. Pendekatan analisis tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan pertimbangan hakim dan mengevaluasi urgensi saksi dalam permohonan cerai talak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

HASIL

Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Saksi dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan cerai talak dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK didasarkan pada tidak terpenuhinya kekuatan pembuktian saksi yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati serta telaah terhadap salinan putusan, majelis hakim menilai bahwa saksi yang dihadirkan tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai perselisihan rumah tangga para pihak.

Saksi pertama hanya memperoleh informasi berdasarkan cerita yang disampaikan oleh pemohon, sedangkan saksi kedua menyatakan tidak mengetahui secara langsung permasalahan yang menjadi alasan diajukannya permohonan cerai talak. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat memperkuat dalil-dalil permohonan sehingga tidak memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara perdata.

Salah seorang informan (H1) menjelaskan: *"Majelis hakim hanya dapat mempertimbangkan kesaksian yang berasal dari pengetahuan langsung saksi terhadap peristiwa yang dipersengketakan. Kesaksian yang hanya berdasarkan cerita pihak lain tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup."*

Temuan tersebut diperkuat oleh isi putusan yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dengan termohon tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan sehingga permohonan cerai talak dinyatakan ditolak.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Saksi

Aspek Temuan	Hasil Penelitian
Jumlah saksi	Dua orang
Kualitas kesaksian	Tidak menyaksikan langsung perselisihan
Bentuk kesaksian	Sebagian berupa informasi dari pemohon (testimonium de auditu)
Penilaian hakim	Tidak memenuhi kekuatan pembuktian
Amar putusan	Permohonan cerai talak ditolak

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, penolakan permohonan bukan disebabkan oleh tidak adanya konflik rumah tangga, melainkan karena alat bukti berupa kesaksian dinilai belum mampu membuktikan dalil yang diajukan oleh pemohon.

Urgensi Saksi dalam Permohonan Cerai Talak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi memiliki kedudukan penting dalam pembuktian perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, keberadaan saksi tidak hanya dipandang sebagai pelengkap administrasi persidangan, tetapi merupakan alat bukti utama untuk memastikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon.

Dokumen putusan memperlihatkan bahwa meskipun hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami konflik berkepanjangan, majelis hakim tetap mendasarkan putusannya pada kecukupan alat bukti yang diajukan selama persidangan. Dengan demikian, kualitas kesaksian menjadi faktor yang menentukan diterima atau ditolaknya permohonan cerai talak.

Tabel 2. Temuan Mengenai Urgensi Saksi dalam Permohonan Cerai Talak

Indikator	Temuan
Fungsi saksi	Membuktikan alasan perceraian
Kedudukan saksi	Alat bukti utama dalam pembuktian perkara
Dampak kesaksian lemah	Dalil permohonan tidak terbukti
Konsekuensi	Permohonan cerai talak ditolak

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, keberhasilan permohonan cerai talak sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemohon menghadirkan saksi yang memenuhi syarat pembuktian.

Penelitian ini juga menemukan data yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola umum. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa tidak semua perkara cerai talak yang menghadirkan saksi akan otomatis dikabulkan. Dalam beberapa perkara, meskipun saksi memenuhi syarat formal, majelis hakim tetap mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi, alat bukti lain, serta fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Selain itu, pada perkara Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK ditemukan kondisi bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami konflik dan pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama selama sekitar delapan bulan. Akan tetapi, fakta tersebut tidak menjadi dasar yang cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan karena konflik tersebut tidak dapat dibuktikan melalui kesaksian yang memenuhi ketentuan hukum acara.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan konflik rumah tangga tidak selalu berbanding lurus dengan dikabulkannya permohonan cerai talak apabila pembuktian melalui saksi belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam persidangan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan cerai talak dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK tidak didasarkan pada tidak adanya konflik rumah tangga, melainkan karena pemohon tidak mampu membuktikan alasan perceraian melalui alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara. Majelis hakim menilai bahwa kesaksian yang diajukan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon. Dengan demikian, dalil permohonan dinyatakan tidak terbukti sehingga permohonan cerai talak ditolak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian merupakan unsur fundamental dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Meskipun secara faktual hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan, hakim tetap terikat pada asas pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga menjadi

instrumen untuk menjamin kepastian hukum, objektivitas putusan, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Ditinjau dari perspektif fiqh munakahat, hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara konsep kesaksian dalam hukum Islam dengan praktik pembuktian di Pengadilan Agama. Dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan saksi dalam talak. Jumhur ulama berpendapat bahwa saksi bukan merupakan syarat sah talak, sedangkan sebagian ulama memandang persaksian sebagai bagian penting untuk menjaga kemaslahatan, menghindari perselisihan, dan memberikan kepastian hukum. Dalam praktik peradilan modern di Indonesia, fungsi saksi berkembang tidak hanya sebagai bagian dari anjuran syariat, tetapi juga sebagai alat bukti yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perceraian. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata memberikan standar pembuktian yang lebih ketat dibandingkan konsep talak dalam fiqh klasik karena mempertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Beni Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak didasarkan pada ketidakcukupan pembuktian sehingga hakim wajib memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Sri Hanifah (2023), yang menyimpulkan bahwa kesaksian yang tidak memenuhi syarat hukum acara tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan cerai talak.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Achmad Khoirul Muna (2024), yang menemukan bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang memadai sehingga tidak mampu membuktikan alasan perceraian. Persamaan tersebut menunjukkan adanya konsistensi praktik pembuktian dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu hakim lebih mengutamakan kualitas alat bukti dibandingkan keyakinan subjektif para pihak.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Aziz Maulana (2010) yang lebih menitikberatkan pada perbandingan konsep saksi dalam Kompilasi Hukum Islam dan fiqh tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik pembuktian di persidangan. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian Achmad Abdurrahman Wahid (2019) yang membahas kedudukan saksi menurut mazhab Syafi'i dan Syi'ah pada aspek normatif. Sebaliknya, penelitian ini mengintegrasikan perspektif fiqh munakahat dengan praktik

peradilan agama melalui analisis terhadap putusan hakim sehingga memberikan gambaran mengenai implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia.

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis. Dari aspek teoritis, penelitian ini memperkuat kajian hukum keluarga Islam mengenai hubungan antara konsep persaksian dalam fiqh munakahat dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam Peradilan Agama tidak hanya mempertimbangkan ketentuan fiqh secara normatif, tetapi juga menyesuaikannya dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan asas keadilan yang berlaku dalam sistem peradilan nasional.

Dari aspek praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan cerai talak agar memahami pentingnya menghadirkan saksi yang memenuhi syarat pembuktian. Bagi aparat peradilan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pembuktian melalui pemberian pemahaman kepada para pencari keadilan mengenai standar alat bukti yang diperlukan dalam perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi dalam mengembangkan studi hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya berfokus pada satu putusan, yaitu Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan terhadap seluruh perkara cerai talak di Indonesia; 2) Data primer diperoleh dari informan yang terbatas pada hakim Pengadilan Agama sehingga perspektif para pihak yang berperkara maupun advokat belum terakomodasi secara menyeluruh; 3) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus sehingga hasil penelitian lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu daripada menghasilkan generalisasi statistik.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa putusan dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, melibatkan lebih banyak informan seperti advokat, panitera, maupun para pihak yang berperkara, serta menggunakan pendekatan *socio legal* atau *mixed methods* agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan pembuktian saksi dalam perkara cerai talak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK didasarkan pada ketidakmampuan pemohon membuktikan dalil permohonan cerai talak melalui alat bukti saksi yang memenuhi ketentuan hukum acara. Kesaksian yang diajukan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena para saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon, sehingga keterangan mereka dinilai tidak cukup untuk membuktikan alasan perceraian. Dengan demikian, penolakan permohonan cerai talak lebih disebabkan oleh tidak terpenuhinya aspek pembuktian daripada tidak adanya konflik dalam rumah tangga para pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa saksi memiliki urgensi yang sangat penting dalam perkara cerai talak di lingkungan Peradilan Agama. Dalam praktik peradilan, saksi berfungsi sebagai alat bukti utama yang menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian di hadapan majelis hakim. Dari perspektif fiqh munakahat, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai kedudukan saksi dalam talak, praktik peradilan di Indonesia menempatkan persaksian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembuktian demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam: 1) Penelitian ini memperkaya kajian mengenai pembuktian dalam perkara cerai talak dengan mengintegrasikan perspektif fiqh munakahat dan hukum acara perdata dalam menganalisis pertimbangan hakim; 2) Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui penjelasan mengenai hubungan antara konsep persaksian dalam fiqh klasik dengan implementasinya dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia. Ketiga; 3) Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim, akademisi, advokat, dan masyarakat mengenai pentingnya menghadirkan saksi yang memenuhi syarat pembuktian dalam perkara cerai talak, sehingga proses peradilan dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya: 1) Penelitian berikutnya disarankan membandingkan beberapa putusan cerai talak dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pertimbangan hakim dalam

menilai alat bukti saksi; 2) Penelitian selanjutnya perlu melibatkan informan yang lebih beragam, seperti panitera, advokat, mediator, maupun para pihak yang berperkara, sehingga diperoleh perspektif yang lebih luas mengenai praktik pembuktian dalam perkara perceraian; 3) Penggunaan pendekatan *socio legal*, penelitian komparatif, atau *mixed methods* juga direkomendasikan untuk mengkaji keterkaitan antara norma fiqh munakahat, hukum acara perdata, dan implementasinya dalam praktik peradilan agama secara lebih mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan peningkatan kualitas penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ali, Z. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Andriyaldi, A., Nisa, A., Afifi, A. A., & Hamdani, H. (2024). Mandatory conditions for witnesses in divorce in the perspective of Maqashid Syariah, considering the views of fuqaha and mufassir. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 5(2), 93–100. <https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.78>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>
- Bakry, K., Sirajuddin, S., Musriwan, M., & Mansyah, A. A. (2021). Tinjauan Fikih Islam terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Talak. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2), 348–362. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.374>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hanifah MR, S. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Cerai Talak terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm* [Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/20167>
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*. Edu Pustaka.
- Iman, R. Q., & Joni, J. (2024). Divorce and its practices before a religious court: A perspective analysis of Islamic legal. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 13–26. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v9i1.8066>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2542-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2024>

- Maulana, A. (2010). *Urgensi Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih: Sebuah Kajian Komparatif* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/921>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muna, A. K. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Penolakan Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.MN* [Skripsi, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31472>
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tira Smart. https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 3). Alfabeta.
- Umar, U., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Problematika Kesaksian Talak dalam Pengadilan Agama Menurut Fiqih Islam dan KHI. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 168–175. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1724>
- Wahid, A. A. (2019). *Kesaksian dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama: Studi Komparasi antara Fiqih Madzhab Syi'ah dan Fiqih Madzhab Syafi'i* [Skripsi, IAIN Jember]. <https://digilib.uinkhas.ac.id/14048>
- Wijaya, B. (2018). *Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Cerai Talak: Studi Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi* [Skripsi].
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yunta, A. H. D., Anshor, S. B., & Paramata, M. A. E. (2023). Keabsahan Tafwīd Talak dalam Tinjauan Fikih Munākahāt: Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 532–557. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1206>